

Praperadilan DPO Kasus Kejahatan Seksual Anak di Bengkulu Kandas, PN Bengkulu Nyatakan Tidak Dapat Diterima

Bengkulu 17 Senin, 21 September 2026  Perkara No: 6/Pid.Pra/2026/PN Bgl

BENGKULU — Upaya hukum untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Bengkulu menemui jalan buntu. Gugatan praperadilan yang diajukan oleh seseorang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) resmi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bengkulu yang diakses dan diarsipkan pada Senin, 21 September 2026, perkara teregister dengan nomor **6/Pid.Pra/2026/PN Bgl** tersebut diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Perkara ini mempertemukan Pemohon atas nama **Apriansyah alias Rian** melawan Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q. Kepolisian Daerah Bengkulu C.q. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu C.q. Kasubdit IV Renakta C.q. Penyidik PPA.

Ringkasan Perkara Praperadilan PN Bengkulu	
Nomor Perkara	6/Pid.Pra/2026/PN Bgl
Pemohon	Apriansyah Als Rian (Berstatus DPO)
Termohon	Polda Bengkulu (Ditreskrimum / Subdit IV Renakta / Penyidik PPA)
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)
Tanggal Putusan	Senin, 21 September 2026

Pertimbangan Hukum & Eksepsi Termohon

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*). Majelis menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan karena saat ini masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut, seluruh petitum Pemohon—yang meminta agar penetapan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/39/VII/RES.1.24./2026/Ditreskrimum tertanggal 6 Juli 2026 atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum

dinyatakan tidak sah, termasuk tuntutan ganti rugi senilai satu miliar rupiah—tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim.

Penerapan Pasal & Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

- **Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025:** Mengatur pembatasan dan larangan bagi buron atau orang yang berstatus DPO untuk mengajukan praperadilan guna menguji sah atau tidaknya penyidikan.
- **Pasal 473 KUHPidana / Ketentuan Pidana Terkait:** Landasan hukum material atas sangkaan dugaan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
- **Undang-Undang Perlindungan Anak:** Menjamin perlindungan hak, identitas, serta kondisi psikologis anak korban kejahatan seksual.
- **Kode Etik Jurnalistik:** Kewajiban media dan penegak hukum untuk melindungi kerahasiaan identitas korban anak di bawah umur.

Apresiasi dari Tim Kuasa Hukum Korban

Menanggapi putusan tersebut, tim Kuasa Hukum Korban, **Charlie Safitri, S.H., M.H.** dan **Nodly Kurniawan, S.H., C.Me.**, menyampaikan apresiasi tinggi atas ketegasan majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.

"Seseorang yang melarikan diri dari proses penegakan hukum dan ditetapkan sebagai DPO tidak memiliki hak hukum untuk menggunakan instrumen praperadilan guna menguji sah atau tidaknya penyidikan. Putusan ini membuktikan bahwa dalil permohonan pemohon gugur secara formil sejak awal pemeriksaan."

— **Charlie Safitri, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Korban)**

Senada dengan hal tersebut, **Nodly Kurniawan, S.H., C.Me.**, menambahkan bahwa putusan ini memberikan dampak krusial bagi kepastian hukum korban. Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, status hukum Pemohon sebagai tersangka tetap sah dan berkekuatan hukum penuh, serta tidak ada satu pun tindakan penyidik yang dinyatakan batal demi hukum.

"Kami mendesak agar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu segera mengambil langkah tegas dengan melakukan penangkapan terhadap DPO yang bersangkutan, demi mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi anak korban yang kami dampingi."

— **Nodly Kurniawan, S.H., C.Me. (Kuasa Hukum Korban)**

Selain itu, pihak kuasa hukum juga mengingatkan kembali bahwa penanganan perkara ini menyangkut tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, perlindungan atas identitas, privasi, dan

kondisi psikologis anak korban wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan anak serta Kode Etik Jurnalistik.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi berimbang kepada pihak Polda Bengkulu terkait langkah-langkah penegakan hukum lanjutan guna memburu DPO tersebut.

Pewarta: Rizki Triyanto Putra, C.BJ.